



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
NOMOR : 4                      TAHUN : 1998                      SERI : D.3.

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
NOMOR : 7 TAHUN 1996  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYAKARAT (PUSKESMAS) PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), maka perlu dibentuk Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3037);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kekerohan kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3347);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487);
8. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah duapuluh satu kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 303/Menkes/SK/IV/1978 tentang Penetapan Peningkatan Kelas Beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas C;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Menkes/SK/III/1982 tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/III/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negara dan di Daerah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat Tenggang Waktu Pengesahan;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 10 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG  
PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYAKARAT (PUSKESMAS) PADADINAS  
KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

#### Pasal 2

Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

#### Pasal 3

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan-peraturan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada Tanggal : 31 Januari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
Ketua,

Cap/ttd

H. TARLAN EFFENDY

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.619-HUK/1998

Tanggal : 13 Mei 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu :

Nomor : 4

Tanggal : 22 Juni 1998

Seri : D.3.

SEKRETARIAS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

Drs. H. ADIS ROHANDA, Msi.  
Pembina Tingkat I  
Nip. 480 025 180

